BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 Tentang Upah Minimum menyatakan bahwa terkait dengan penetapan upah minimum harus memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan provinsi sudah terealisasi, akan tetapi permasalahan timbul pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah minimum menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Jelas disebutkan bahwa Pengusaha tidak diperbolehkan untuk memberikan upah kepada pekerja dibawah standar upah minimum, oleh karena itu implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 Tentang Upah Minimum belum terlaksana dengan baik.
2. Penerapan atau pelaksanaan sistem upah minimum di Indonesia mengalami beberapa kendala diantaranya yaitu dalam implementasi dari perusahaan. Pengawasan pelaksanaan upah minimum dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, namun dalam implementasinya masih kurang efektif karena masih ada perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut dan tidak ditindaklanjuti. Pengawasan terhadap penerapan upah minimum dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan memberikan imbauan dan anjuran melalui sosialisasi. Sanksi administratif yang diberikan

dapat berupa penutupan usaha sampai pencabutan surat izin kalau Perusahaan melanggar ketentuan tersebut.

B. Saran

Untuk mencapai kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh atas pemberlakuan upah di bawah upah minimum regional, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada divisi Pengawas Ketenagakerjaan di bagian Seksi Pengupahan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja perlu melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan yang berkaitan dengan Upah Minimum termasuk dalam penerapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 Tentang Upah Minimum agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pada penerapannya pengusaha tidak melanggar peraturan yang ada dan juga hak terhadap pekerja/buruh untuk mendapatkan upah yang layak.
2. Pemerintah khususnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di bagian Seksi Pengupahan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja perlu melakukan proses penegakan hukum terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, guna memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang upahnya dibawah upah minimum sehingga memberikan efek jera bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran.